

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Hak Cipta atas Folklor

1. Folklor dan Pengetahuan Tradisional

Istilah folklor merupakan satu istilah yang belum lama muncul. WIPO mencatat bahwa istilah folklor digunakan dalam sebuah regulasi resmi pada tahun 1967. Istilah folklor muncul dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*. WIPO dan UNESCO mulai menggunakan istilah tersebut dan mulai memberikan sebuah pengaturan tentang perlindungan dan pemanfaatan folklor di tahun 1982. WIPO dan UNESCO bekerjasama membuat suatu pengaturan diluar undang-undang hak cipta (sui generis) untuk melindungi pemanfaatan folklor.³⁰

WIPO dan UNESCO juga menyebut folklor dengan sebutan *Traditional Cultural Expressions* (TCEs), sehingga tidak jarang folklor memiliki banyak istilah resmi seperti *Expressions of Folklore*, *Cultural Expression* atau Ekspresi budaya Tradisional.³¹ WIPO dan UNESCO tidak memberikan definisi folklor secara detail, kedua lembaga internasional tersebut hanya menyatakan bahwa : *Traditional cultural expressions, often the product of intergenerational and fluid social and communal creative processes, reflect and identify a community's history, cultural and social identify, and values*. WIPO dan UNESCO memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur folklor antara lain :³²

³⁰ Shabhi Mahmashani, *Tesis, Konsep Kepemilikan Folklore Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional; Sebuah Studi Perbandingan*, 2010, hal 38

³¹Ibid hal 38-39

³²Ibid hal 39-40

In general, it may be said that TCEs/folklore :

- 1. Are handed down from one generation to another, either orally or by imitation;*
- 2. Reflect a community's cultural and social identity;*
- 3. Consist of characteristic elements of a community's heritage;*
- 4. Are made by author's unknown' and/or by communities and/or by individuals communally recognized as having the right, responsibility or permission to do so;*
- 5. Are often not created for commercial purposes, but as vehicles for religious and cultural expression;*
- 6. Are constantly evolving, developing and being recreated within the community.*

Unsur-unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya suatu ciptaan dapat disebut folklor ketika memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, dan biasanya setiap Undang-Undang negara anggota merujuk kepada apa yang di ungkapkan oleh WIPO dan UNESCO.

Definisi yang diberikan oleh WIPO dan UNESCO pada dasarnya lebih kepada ruang lingkup dari folklor, secara garis besar WIPO dan UNESCO hanya memberikan garis besar bahwa folklor pada dasarnya adalah hasil kreatifitas yang memiliki karakteristik seni dan budaya tradisional yang merefleksikan satu komunitas atau individual tertentu dimana kebudayaan tersebut berkembang dan

dikelola. Jenis folklor meliputi ekspresi verbal, simbol, musik tradisional dan lain-lain.³³

Definisi folklor secara lebih lanjut kemudian didefinisikan lebih lanjut oleh para pakar, diantaranya adalah Michael Blakeney. Michael Blakeney dalam sebuah tulisannya yang berjudul *The protection of Traditional Knowledge Under Intellectual Property Law* memberikan definisi yang agak rinci, meskipun dalam tulisannya tersebut Blakeney mengatakan bahwa sampai sekarang istilah folklor, *traditional knowledge, cultural expressions of indigeneous people* masih menjadi hal yang rancu. Blakeney memberikan definisi bahwa *folklore* adalah :

“A group-oriented and tradition-based creation of groups or individuals reflecting the expectations of the community as an adequate expression of its cultural and social identify; its standards are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms include, among others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other arts.”

Blakeney memberikan batasan bahwa folkore adalah sebuah ciptaan yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang berorientasi kepada tradisi dan juga merupakan sebuah identitas sosial dari kelompok tersebut. Ciptaan tersebut disebarkan turun temurun secara lisan, dan biasanya dapat berupa sastra, musik, tarian, ritual, kerajinan tangan, arsitektur, dan kesenian lainnya. Blakeney juga mengidentikkan *folklore* dengan *Cultural Expression of Indigenous People* yang dikenal dengan istilah umum *Traditional Cultural Expression*. Kedua pengertian tersebut memang masih rancu, akan tetapi setidaknya ada hal mendasar

³³Ibid hal 40

yang dapat digunakan untuk membedakan antara *folklore* dan Pengetahuan Tradisional.³⁴

Cathryn A. Berryman seorang pengacara senior di Birmingham mengatakan bahwa pada dasarnya folklore secara harafiah bermakna wisdom of the people.³⁵ Berryman memberikan argumen secara etimologis dari seorang *folklorist* bahwa :

*“Folklore is a living phenomenon which evolves over time. It is a basic element of our culture of our culture which reflects the human spirit. Folklore is thus a window to a community’s cultural and social identify, its standars and values. Folklore is usually transmitted orally, by imitation or by other means. Its orms include language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrats and other arts. Folklore comprises a great many manifestations which are both extremely vaios and constantly evolving. Because it is goup-oriented and tradition-based, it is sometimes described as traditional and popular folk culture.”*³⁶

Definisi yang disebutkan di atas merupakan sebuah definisi yang lebih filosofis dengan melihat folklor sebagai sebuah identitas sosial dan pintu utama sebuah budaya masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai unsur dari definisi tersebut yaitu kebudayaan yang menjadi identitas dari suatu masyarakat, yang disebarkan secara turun temurun dan secara lisan, imitasi, dan metode lainnya yang jenisnya meliputi : bahasa, sastra, musik, lagu, permainan, mitologi, kerajinan tangan dan lainnya yang sifatnya berorientasi kepada kelompok masyarakat dan berdasarkan kepada tradisi.

Definisi di atas jika dibandingkan dengan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,

³⁴Ibid

³⁵Cathryn A. Berryman “ Towards More Universal Protection of Intagible Cultural Property” on *Journal of Intellectual Property Law*, 1994, 1 JIPL 293, J. Intell. Prop.L.293).

³⁶Ibid

yang dikemukakan oleh Blakeney merupakan definisi yang logis dan tepat, meskipun memang ada beberapa tambahan berupa ciptaan yang lebih spesifik yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Definisi yang dikemukakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta secara konkrit meliputi : cerita rakyat, puisi rakyat, lagu rakyat dan instrumen tradisional, tari-tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran, paatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Suatu kesamaan prinsip dasar bahwa folklore merupakan sebuah ciptaan yang muncul dan berkembang dalam sebuah masyarakat, oleh karena itu Taubman Anthony, Direktur Bidang Traditional Knowledge WIPO mengatakan bahwa folklore merupakan hak komunal dari suatu masyarakat tersebut. Folklore menjadi hak komunal dari sebuah masyarakat, maka konsekuensinya adalah hak kepemilikan personal dikesampingkan sehingga komunitas masyarakat tersebut berhak untuk melakukan kontrol dan melakukan klaim atas ciptaan yang lahir dan berkembang tersebut menjadi sebuah identitas komunal. Ciptaan yang di klaim menjadi milik masyarakat komunal tersebut bukan berarti ciptaan yang di klaim menjadi milik masyarakat komunal tersebut menghilangkan nilai ekonomis dari sebuah ciptaan, melainkan lebih kepada apa, dan bagaimana ciptaan komunal tersebut dimanfaatkan, disebarluaskan, dan bahkan dikomersialisasikan sehingga tidak merugikan masyarakat pemilik ciptaan tersebut.³⁷

³⁷Shabi Mahmashani, Loc cit, hal 42.

Folklore adalah hal yang berbeda dengan Pengetahuan Tradisional. Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.³⁸ Terminologi pengetahuan tradisional lebih dekat dengan istilah *science* yang memiliki karakter spesifik dan khusus dengan masyarakat yang sifatnya muncul dan berkembang, sedangkan folklor dianggap masuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional yang cenderung mengarah kepada sastra, musik, tarian, ritual, kerajinan tangan dan lainnya. Pengetahuan tradisional memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan folklor.

2. Konsep Hukum Perlindungan Folklor

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah bidang hukum yang melindungi hasil kreatifitas, ide dan daya cipta manusia. WIPO berpendapat bahwa relevansi dan justifikasi perlindungan HKI terhadap pusaka budaya lahir karena pusaka budaya memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi. Penggunaan pusaka budaya sebagai sumber dari kreatifitas kontemporer dipandang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi dari masyarakat tradisional, misalnya melalui pendirian perusahaan rakyat, pembukaan lapangan pekerjaan di tingkat lokal, pengembangan keahlian, pariwisata dan pendapatan dari luar negeri sebagai hasil dari mengekspor produk masyarakat.³⁹ Nilai ekonomis ini terlihat di beberapa wilayah Indonesia yang menggantungkan

³⁸Agus Sarjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni : Bandung, 2006, hal 1

³⁹http://www/lkht.net.php?option=com_content&view=article&id=51:warisanbudaya&catid=1:hki-telematika&Itemid=37 diakses pada tanggal 6 November 2012.

Pendapat Daerah dari kebudayaan seperti masyarakat daerah Bali dan masyarakat daerah Yogyakarta. Budaya menjadi daya tarik yang kuat untuk menaikkan jumlah pendapatan daerah.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bentuk perlindungan atas ide atau hasil konkrit dari pemikiran pencipta yang diwujudkan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual adalah satu hak kebendaan atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil kerja menalar yang mana hasil kerja tersebut dinamakan benda inmaterial.⁴⁰ Sherwood juga menjelaskan lebih lanjut bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar mengandung dua hal : pertama, terkait hasil ide, hasil pemikiran dan kreatifitas manusia, dan kedua terkait kehendak orang untuk melindungi ide, hasil pemikiran dan kreatifitas tersebut, sehingga secara umum tujuan dari sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah melindungi pencipta dan juga memberikan sebuah aturan kepada pihak di luar pencipta untuk dapat mengakses ciptaan tersebut.⁴¹

Sherwood mengatakan bahwa ada tiga teori dasar yang menjadikan seorang memiliki hak milik atas karya yang dibuatnya. Ketiga teori dasar tersebut adalah *reward theory*, *recovery theory*, dan *incentive theory*.⁴² Ketiga teori tersebut sebagai landasan untuk pemberian perlindungan atas hasil kreatifitas tersebut. *Reward theory* adalah sebuah perlindungan yang diberikan kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan atas segala jerih payahnya dalam

⁴⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal 46

⁴¹ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Alexandria: Virginia 1999 hal 11.

⁴² Ibid hal 37

menghasilkan suatu ciptaan. Penghargaan ini diberikan dengan asumsi bahwa dalam menghasilkan tersebut si kreator telah mengeluarkan banyak pengorbanan berupa tenaga, waktu dan biaya.⁴³ *Recovery theory* adalah teori yang mengemukakan bahwa selain penghargaan sebagaimana yang termuat dalam *reward theory*, yang perlu diperhatikan adalah ganti rugi yang juga harus diberikan kepada pencipta atas modal yang digunakan dalam menghasilkan ciptaan.⁴⁴

Folklor juga merupakan hasil kreatifitas, ide, dan daya cipta manusia, perbedaannya jika hasil kreatifitas, ide dan daya cipta sebagaimana disebutkan di atas merupakan ciptaan yang dengan mudah diketahui penciptanya maka folklor sulit bahkan terkesan mustahil untuk mengetahui subyek penciptanya, mengingat folklor adalah kesenian rakyat yang berkembang dalam suatu masyarakat dan dilestaikan secara turun temurun serta memiliki nilai budaya di dalamnya.

WIPO bekerjasama dengan UNESCO membuat sebuah model ketentuan tentang perlindungan folklor sebagai dasar perlindungan folklor dari pemanfaatan folklor secara melanggar hukum. Ketentuan model tersebut dituangkan dalam *Model Provisions on National Laws on the Protection of Expression of Folklore against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Action*.⁴⁵ Satu hal yang dijadikan dasar melindungi folklor karena folklor merupakan sebuah warisan budaya dari satu bangsa yang menunjukkan identitas bangsa. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang bebas batas sangat memungkinkan menjadi

⁴³Ibid

⁴⁴Ibid hal 38

⁴⁵<http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/1982-folklore-model-provisions.pdf> pada tanggal 6 November 2012

salah satu penyebab pemanfaatan folklor dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan folklor dengan melanggar hukum dan tanpa itikad baik.⁴⁶

3. Pengaturan Perlindungan Folklor

Para pakar Hak Kekayaan Intelektual sepakat bahwa folklor adalah hasil karya cipta yang wajib dilindungi. Perlindungan terhadap folklor jika melihat sejarah dimulai pada tahun 1967 ketika konvensi Bern dimasukkan mengenai perlindungan karya cipta yang tidak diketahui penciptanya. Konvensi Bern tidak menyebutkan mengenai perlindungan folklor, dan baru pada tahun 1976 dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* disebut mengenai perlindungan folklor. Regulasi inilah yang pertama kali memperkenalkan istilah folklor kepada masyarakat dunia.⁴⁷

Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries memang masih belum mengatur secara lengkap, akan tetapi apa yang dikemukakan dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* setidaknya sudah bisa dianggap menjadi landasan awal untuk mengatur lebih lanjut mengenai *national folklore*. Mulai tahun 1982 beberapa pakar WIPO dan UNESCO merancang tentang sebuah institusi dan aturan mengenai perlindungan folklor. Akhir tahun 1982, WIPO dan UNESCO memunculkan sebuah aturan tentang perlindungan folklor yang bernama *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions*. Aturan ini mengilhami sebagian besar negara-negara di dunia dalam pengaturan

⁴⁶Ibid

⁴⁷Shabi Mahmashani, Loc cit, hal 49.

lebih lanjut terkait folklor. WIPO dan UNESCO berhasil menjadi pelopor terbentuknya *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditiona Knowledge and Folklore* pada akhir tahun 2000.

Para pakar hukum terkait folklor masih terjadi perdebatan terkait dengan sistem perlindungan folklor. Sebagian pakar mengatakan bahwa folklor seharusnya dilindungi dibawah rezim hak cipta mengingat jenis folklor meliputi seni, sastra yang juga merupakan objek yang dilindungi oleh rezim hak cipta tetapi sebagian pakar kontra dengan alasan bahwa karakter folklor adalah komunal sehingga tidak cocok dengan rezim hak cipta. Berikut ini adalah pandangan beberapa pakar tentang rezim perlindungan folklor.

Kuruk menjelaskan bahwa folklor dalam masyarakat yang meliputi lagu tradisional, tarian tradisional, cerita rakyat, dan lain-lain keberadaannya sudah ada sejak masyarakat terbentuk sehingga jauh sebelum peraturan tertulis berlaku di masyarakat folklor sudah ada terlebih dahulu di masyarakat komunal. Paul Kurk mendahulukan sistem tradisional daripada sistem Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem perlindungan folklor. Paul Kuruk menyebutkan bahwa sistem tradisional yang digunakan oleh satu masyarakat tertentu adalah dengan menggunakan hukum adat, dimana hal ini sudah pernah dilakukan di beberapa negara Afrika yang terkenal memiliki banyak folklor dibanding negara-negara Eropa. Kuruk dalam hasil penelitiannya tersebut mengatakan bahwa folklor meliputi praktek-praktek yang sangat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, selain itu, kepemilikan dan pemanfaatannya juga haya dilakukan oleh beberapa

kelompok sosial tertentu yang didasarkan pada tingkatan pertalian dalam kekeluargaan dalam kelompok sosial tertentu.⁴⁸

Kurk menjelaskan secara lengkap mengenai beberapa kriteria pemegang kekuasaan atas folklor yang ada di Afrika, dimana penguasaan atas folklor berada di bawah pemimpin kelompok sosial dengan memperhatikan beberapa norma yang berlaku di kelompok sosial tersebut. Salah satu dari norma yang dipegang teguh oleh kelompok sosial tersebut adalah pemimpin kelompok berhak untuk melarang pihak lain diluar kelompoknya untuk membawakan, menampilkan, serta memelihara budaya yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Pihak yang berhak untuk membawakan atau menampilkan budaya yang dimiliki oleh kelompok tersebut adalah orang-orang khusus yang tidak hanya merupakan anggota kelompok akan tetapi juga memiliki kedudukan khusus. Contoh : Masyarakat Lozi di Zimbabwe, bahwa nyanyian yang berisi pepatah ataupun piji-pijian untuk pemimpin kelompok hanya boleh dinyanyikan oleh sekumpulan masyarakat Lozi yang tergabung dalam kelompok orkestra. Norma yang berlaku di masyarakat Lozi ataupun masyarakat adat di Afrika tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual melarang orang lain selain pemegang hak atas folklor untuk mengumumkan atau mengkomersialisasikan tanpa seizin dari pemegang hak atas folklor tersebut. Terjadi perbedaan yang mendasar yang diatur oleh Hukum adat dalam kaitannya dengan pemegang hak, Hukum adat mengatakan bahwa pemegang hak atas kebudayaan tersebut adalah satu komunitas tertentu (masyarakat adat) dimana

⁴⁸Shabi Mahmashani, Tesis, Loc cit 50

folklor tersebut lahir dan berkembang. Masyarakat di luar masyarakat adat hanya diharuskan untuk dapat menghargai ketentuan masyarakat adat tersebut sebagaimana yang diatur oleh *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (DRIPs).

Kekurangan yang dimiliki oleh Undang-Undang yang mengatur tentang folklor adalah sulitnya mendefinisikan dan memberikan batasan atas folklor untuk dapat dirumuskan ke dalam bahasa Undang-Undang. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam hukum adat yang relatif lebih sederhana mengingat tidak perlu adanya sebuah batasan dan definisi tertulis dalam hukum adat, kerancuan tentang definisi dan batasan ini kemudian menjadikan rancunya kedudukan ciptaan-ciptaan dalam bidang seni yang merupakan derivasi dari budaya tradisional dengan folklor yang merupakan salah satu bagian dari pengetahuan tradisional.⁴⁹

Permasalahan lainnya dalam perlindungan folklor yang didasarkan kepada Undang-Undang Hak Cipta adalah kenyataan bahwa adanya pembatasan waktu tertentu dalam perlindungan hak cipta, sementara folklor adalah salah satu ciptaan yang disebarkan secara turun temurun yang sudah ada sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Batasan waktu membuat perlindungan folklor di bawah rezim hak cipta menjadi semakin sulit, selain itu sifat individualisme dalam Hak Kekayaan Intelektual juga menjadikan folklor sulit masuk dalam rezim hak cipta. Agus Sarjono dalam disertasinya mengatakan bahwa setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan rezim HKI tidak dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional, pertama : rezim HKI adalah rezim barat yang

⁴⁹Paul Kuruk, "Protecting Folklore Under Modern Intellectual Property Regimes: A Reappraisal of The Tensions Between Individual And Communal Rights In Africa and The United States", *American University Law Review* April, 1999 (48Am.U.L.Rev) hal 791

individualis dan sangat identik dengan komersialisasi kekayaan intelektual, sedangkan masyarakat lokal memandang bahwa pengetahuan tradisional bukan sebagai objek kegiatan komersial. Kedua : rezim HKI adalah satu rezim asing yang dipaksakan berlaku di negara berkembang dengan sistem yang sangat berbeda dengan karakter masyarakatnya.⁵⁰

Beberapa hal yang menyebabkan ketidakcocokan antara folklor dengan hak cipta sebagaimana sudah disebutkan di atas mengakibatkan pengaturan perlindungan folklor belum terjamin dalam rezim hak cipta.

4. Pengaturan Folklor dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Istilah folklor pada dasarnya adalah istilah yang belum lama berkembang di Indonesia. Sebelum Indonesia mengenal istilah folklor, perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah kebudayaan rakyat. Kebudayaan rakyat sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta Indonesia pada dasarnya sudah diatur pada Undang-Undang Hak Cipta pertama yang dimiliki oleh Indonesia, Pasal 10 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita rakyat, dongeng, legenda, babad dilindungi dan dipelihara oleh negara.

Pasal 10 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 hanya memberikan sedikit keterangan mengenai kebudayaan rakyat. Penjelasan pasal tersebut hanya dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan perlindungan terhadap kebudayaan rakyat adalah untuk melindungi

⁵⁰Agus Sarjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumi:Bandung hal 232-233

kebudayaan tersebut dari monopoli dan tindakan lainnya yang memperburuk citra kebudayaan tersebut.⁵¹

Pengaturan ini secara substansial tidak ada yang berubah dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, ada sedikit perbedaan dengan undang-undang yang sebelumnya. Perbedaan bukan terdapat pada susbtansi kebudayaan rakyat akan tetapi perubahan pada pasal 10 undang-undang tersebut lebih kepada penambahan ciptaan yang tidak diketahui nama penciptanya.

Hal yang demikian juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 yang merupakan perubahan kedua. Ada penambahan pada pasal 10 terkait dengan pencipta yang tidak diketahui identitas aslinya akan tetapi hanya diketahui nama samaran saja. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang sebagaimana disebutkan diatas, istilah kebudayaan rakyat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 dan sesudahnya diganti menjadi istilah folklor. Tentunya perubahan ini memiliki beberapa konsekuensi hukum, mengingat istilah folklor memiliki cakupan yang tidak seluas dari kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.

Sebagaimana disebutkan di atas, perubahan penyebutan istilah “kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama” menjadi folklor berimplikasi kepada jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982

⁵¹Lihat dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta

menyebutnya dengan kebudayaan rakyat yang dimiliki bersama, maka tidak ada batasan apakah ciptaan tersebut terkait dengan ilmu pengetahuan atau sekedar ekspresi budaya semata, Termasuk dalam kategori kebudayaan rakyat maka berhak untuk dilindungi dan dikelola oleh negara. Penjelasan Pasal ini dikatakan bahwa dalam rangka melindungi hasil kebudayaan rakyat yang dimaksud dalam pasal tersebut, maka pemerintah dapat mencegah adanya monopoli serta adanya tindakan yang dapat merusak citra kebudayaan tersebut.

Pengaturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tersebut masih sangat sederhana. Frase “tindakan monopoli serta tindakan lain yang merusak citra” merupakan frase yang cukup sederhana yang belum dapat mencakup semua tindakan prospeksi yang sering dilakukan oleh masyarakat asing. Sebagaimana yang dikatakan oleh Agus Sarjono, kegiatan prospeksi yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat asing dan dalam negeri seolah menjadi tren.⁵² Kegiatan prospeksi tersebut tentunya akan berujung kepada komersialisasi hasil kebudayaan masyarakat tersebut. Nampaknya hal yang demikian belum terbantu dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 dan beberapa Undang-Undang setelahnya sampai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002.

Permasalahan mengenai folklor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 Pasal 10 ayat (2). Pasal 10 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

⁵²Agus sarjono Loc cit hal 17

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa perlu dilakukannya perlindungan terhadap folklor agar pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta.⁵³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (3) mengatakan bahwa unuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan sebagaimana yang dikemukakan dalam ayat (2) orang yang bukan warga negara Indonesia diharuskan untuk mendapat izin dari instansi yang terkait dalam permasalahan tersebut.⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan prosedur perizinan. Hal ini merupakan satu dari beberapa kekurangan dari peraturan perundang-undangan rezim hak cipta nasional yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan folklor.

Terlepas dari niat baik dari pemerintah untuk melindungi folklor, pemerintah tidak memberikan penjelasan tentang mekanisme yang jelas terhadap perlindungan folklor. Bahkan pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa akan ada peraturan pemerintah yang menjadi peraturan lebih lanjut tentang folklor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengamanatkan bahwa terkait dengan hak cipta yang diperoleh negara termasuk di antaranya adalah folklor akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

⁵³Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁵⁴Ibid

B. Tinjauan Tari-tarian Rakyat Indonesia

1. Definisi Tari & Tarian Rakyat

Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari-hari seperti berlari, berjalan, atau bersenam. Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru.⁵⁵

Seorang ahli sejarah dan musik Jerman bernama C.Sachs telah memberikan definisi seni tari sebagai gerakan yang berirama. Seni tari adalah pengucapan jiwa manusia melalui gerak-gerak berirama yang indah. Dalam kebudayaan melayu terdapat berbagai-bagai jenis tarian. Ada tarian asli ataupun tarian yang telah dipengaruhi oleh unsur-unsur modern.

Tari adalah gerak yang ritmis. Definisi yang singkat itu dikemukakan oleh Curt Sachs, seorang ahli sejarah dan musik dari Jerman dalam bukunya *Word history of the dance*. Menurut Corrie Hartong, seorang dari Belanda dalam bukunya yang berjudul *Danskunst*, mengemukakan bahwa tari adalah gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang. Buku *Dance Komposition* yang ditulis oleh La Men dikatakan bahwa tari adalah ekspresi subjektif yang diberi bentuk objektif. B.P.A. Soerjodiningrat, seorang ahli tari Jawa dalam *Babad Lan Mekaring Djoged Jawi* mengatakan bahwa tari adalah gerak-gerak dari seluruh anggota tubuh atau badan yang selaras dengan bunyi

⁵⁵Wawancara dengan bapak Heru Handonowari, Staf Seksi Rekayasa Budaya Bidang Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 29-11-2012

music (gamelan), diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan didalam tari. Buku Djawa dan Bali: Dua pusat Perkembangan Drama Tari Tradisionil di Indonesia, Soedarsono mengemukakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerak ritmis yang indah.⁵⁶

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tari adalah bentuk gerak yang indah, lahir dari tubuh yang bergerak, berirama dan berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan tari. Beberapa rumusan itu, bila dianalisis akan ditemukan beberapa aspek dari pengertian tari yaitu: bentuk, gerak, tubuh, irama, jiwa, maksud dan tujuan tari.

Tari memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah tari sebagai hiburan, seni pertunjukan, media pendidikan. Tari juga memiliki tujuan-tujuan tertentu, adapun tujuan-tujuannya dapat digolongkan menjadi lima, yaitu tarian rakyat, tarian social, tarian etnis, tarian spektakuler, dan tari sebagai ekspresi seni. Pembahasan ini yang menjadi objek penelitian adalah tarian rakyat.⁵⁷

Tarian rakyat maksudnya adalah tari yang hidup, tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat kebanyakan. Zaman feodal perkembangan tari terjadi pada dua lingkungan, yaitu lingkungan istana dan lingkungan rakyat. Kedua lingkungan itu, masing-masing mempunyai bentuk dan corak yang khas, selaras dengan struktur social kehidupannya.⁵⁸

⁵⁶Shabi Mahmashani, Loc Cit 45

⁵⁷Wawancara dengan bapak Heru Handonowari, Staf Seksi Rekayasa Budaya Bidang Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 29-11-2012

⁵⁸Ibid

Ciri-ciri tarian rakyat antara lain adalah bentuknya yang tradisional merupakan ekspresi kerakyatan, biasanya pengembangan dari tarian primitif bersifat komunal (kebersamaan), gerakannya serta pola lantai masih sederhana dan sering diulang-ulang. Contohnya, tari kuda kepang atau jathilan, rodan (Jawa Tengah), topeng babakan, angklung, sintren, ronggeng (Jawa Barat).⁵⁹

Seni tari merupakan salah satu cabang seni yang mempunyai latar belakang sejarah dan akar budaya yang sangat kuat dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Seni tari merupakan bagian dari folklor dan kebudayaan rakyat.⁶⁰

Tari-tarian rakyat merupakan salah satu folklor yang berbentuk ekspresi. Syarat untuk menentukan bahwa sebuah tarian dianggap sebagai folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang mempengaruhi nilai tradisional antara lain :⁶¹

- a. Tarian tersebut harus diikuti masyarakat;
- b. Harus diakui masyarakat;
- c. Berkembang di masyarakat,
- d. Menjadi kesepakatan masyarakat;
- e. Diajarkan secara turun-temurun.

2. Macam-Macam Tarian

Macam-macam tarian ada 3 yaitu Tari Klasik, Tari tradisi dan tarian kontemporer.⁶²

⁵⁹<http://jurangbahas.blogspot.com/2011/01/tarian-rakyat.html> diakses pada 11 November 2012

⁶⁰<http://ashibly.blogspot.com/2011/12/perindungan-hukum-terhadap-seni-tari.html>, diakses pada tanggal 17 September 2012

⁶¹ Ibid. diakses pada tanggal 17 September 2012

⁶² Wawancara dengan bapak Heru Handonowari, Staf Seksi Rekayasa Budaya Bidang Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 29-11-2012

Tari Klasik berlangsung secara turun temurun. Tarian klasik berbicara tentang simbol kedaerahan. Tari klasik ini ini bersifat normatif dan ekspresi tarian tidak harus terlihat. Tari klasik mempertahankan nilai budaya. Tari klasik tidak dapat diketahui jelas siapa penciptanya karena kehidupan tari klasik ini berawal dari kekuasaan/perintah raja/gubernur yang memerintahkan anah buahnya (empu) untuk membuat suatu tarian.⁶³

Tari tradisi juga berlangsung secara turun temurun tapi tidak bersifat normatif (kaku). Tarian tradisi ini menekankan ekspresi/esensi tradisi kedaerahan. Tari tradisi juga mempertahankan nilai budaya namun tidak dapat diketahui dengan pasti siapa penciptanya karena tari tradisi ini sudah ada dan berlangsung selama ribuan tahun sebelumnya. Tari tradisi inilah yang digolongkan sebagai tarian folklor.⁶⁴

Tari kontemporer adalah tarian modern. Tarian ini diciptakan oleh seniman di masa modern saat ini. Sumber pijakan tarian kontemporer ini ada 2 yaitu :⁶⁵

- 1) Tari tradisi; dan
- 2) Tari non tradisi (tarian bebas).

⁶³Ibid

⁶⁴Ibid

⁶⁵Ibid